



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 - 2026

**Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah**



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional yang bersifat *mandatory* yang berdampak pada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan penetapan kinerja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila terjadi perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya Pembangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penetapan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan tingkat PD dengan Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

Tujuan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan PD dengan sasaran daerah dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

BAB III
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Kedudukan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Perubahan Renstra PD ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan PD yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
- c. kinerja Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari kinerja Perubahan RPD Tahun 2024-2026;
- d. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- e. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dan 2026; dan
- f. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan evaluasi kinerja PD Tahun 2024.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026;
 - b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026; dan
 - c. penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi bagian integral dalam pemanfaatan SIPD.
- (3) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dicantumkan dalam SIPD.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan hasil evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra PD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Desember 2024




Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 57



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya kegiatan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (PRPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dimaksudkan untuk memberikan arahan (guide line) bagi segenap pimpinan dan staf pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan proses perencanaan Pembangunan daerah di Kabupaten Bogor. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam penjaminan mutu perencanaan Pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dihasilkan agar pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, berkelanjutan dan terintegrasi.


Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian Kabupaten Bogor.

Cibinong, Desember 2024

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Bogor



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	12
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	19
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	19
2.2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja Asset atau Modal.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
BAB III.....	39
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	39
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor	39
3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah	40
3.2.1 Tujuan.....	40
3.2.2 Sasaran.....	41
3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat	43
3.3.1 Telaahan terhadap Renstra PPN/Bappenas.....	43
3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Daerah Provinsi Jawa Barat.....	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB IV.....	55
TUJUAN DAN SASARAN.....	55
BAB V	61
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
5.1 Strategi	61
5.2 Arah Kebijakan	61
BAB VI.....	64






RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII	89
KEINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 A Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024	22
Tabel 2.1 B Kinerja Pelayanan Anggaran Perangkat Daerah 2024	30
Tabel 2. 2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Tahun 2024.....	37
Tabel 3. 1 Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	39
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.....	57
Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.....	62
Tabel 6. 1 Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor	69
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang mengacu pada	90



LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 55 Tahun 2024

TANGGAL : 24 Desember 2024

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2024-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Adanya perubahan pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, berimplikasi pada dilakukannya perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026, terutama pada substansi kinerja daerah yang harus didukung secara penuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 akan dipedomani dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah hingga tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan tercapainya target tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2026.





Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru mengamanatkan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 atau DOB menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Selanjutnya seiring dengan pemilihan kepala daerah terpilih hasil pemilukada serentak pada tahun 2024 maka perangkat daerah diharuskan menyusun rentsra perubahan yang mengacu kepada RPD Perubahan Tahun 2024-2026.


Dalam penyusunana Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. **Pendekatan Teknokratik**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum.
3. **Pendekatan Holistik-Temati**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan / tau permasalah yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
4. **Pendekatan integratif**, dilaksakan dengan menyatukan beberapa kewanagan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
5. **Pendekatan Sapasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan


Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahu 2007 tentang Singkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program pemulihan Nasional Dalam Rangka mendukung Kebijakan Keunagan negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/atau mengahadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas



Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Noor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.
31. Peraturan Bupati bogor Nomor 30 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraab pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Bogor selama belum dilantiknya Kepala Daerah Definitif.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah:

1. Merumuskan Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bogor yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk 3 (tiga) tahun kedepan;
3. pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025;
4. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencan Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
5. bahan penyempurnaan Rencana Teknokratik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029; dan
6. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.





1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 memuat 8 (delapan) bab, Sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan perubahan Renstra akibat Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan


Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.

1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi seluruh unsur struktural dan fungsional Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang memiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

- a. Target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan tahun 2024.
- b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan tahun 2024 dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2024-2026.
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan jawa barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 2.1 Sebagaimana terlampir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan hasil analisis terhadap Rentsra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (jika ada), hasil telaahan terhadap RTRW, yang diberimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah hingga akhir tahun 2024. Disamping itu, bagian ini mengmukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan



pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap adanya perubahan kebijakan nasional. Gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelanan perangkat daerah disajikan dalam tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan-pemasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana hasil perumusan dalam kertas kerja 3.1.

3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Menguraikan rincian tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada poin 3.1, diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jabar


Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (jika ada).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang memperngaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah mulai tahun 2024-2026



hasil peninjauan ulang/reviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis penyajian seluruh bagian ini merupakan hasil analisis yang tertuang dalam kartas kerja 3.1.

BAB IV

: TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rumusan pernyataan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah bersinergi dengan perubahan tujuan dan sasaran daerah. ***Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan*** Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

BAB V

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam perubahan Renstra tahun 2024-2026. ***Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan.***

Strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel 5.1 sebagaimana terlampir.


BAB VI

: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

Fokus perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat dalam Bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra memerlukan ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam SIPD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan adalah






yang sudah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Perubahan Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah


Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang mempunyai tugas pokok “ **Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
3. Pengendalian, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Badan



Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:



1. KEPALA BADAN


Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunya tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.

Sekretariat mempunya fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- f. pengelolaan keuangan dan asset Badan;
- g. pengelolaan hubungan Masyarakat;



- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi;
- i. pengelolaan sistem informasi Badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunya fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- c. Pengelolaan barang/jasa Badan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- f. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.2 SUB BAGIAN KEUANGAN


Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelengagrakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Penatausahaan pelaporan keuangan Badan;
- c. Penyusunan pelaporan keuangan Badan;
- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksanaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang fungsinya.

2.3 BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunya tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan,






evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPd), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD;
- b. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, dan swasta;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD;
- d. Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPd) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;




- b. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat daerah, Provinsi, kemerterian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunana bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pengelolaan daya dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunaan rencana, pengendalian dan evaluasi




- pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunya fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Pengelolaan daya dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;




- e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian , dan penerapan serta Invensi dan Inovasi di Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunya fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan Perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan peenrapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian m pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;



- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang riset dan Inovasi Daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Riset Inovasi Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA


Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dapat bekerja secara individu dan / atau dalam tim kerja.

Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Ketua Tim. Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi. Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sebanyak 76 Orang Pegawai ASN dan PPPK, Pegawai Non ASN




sebanyak 31 Orang, Petugas Keamanan sebanyak 13 Orang dan Perugas Kebersihan Sebanyak 11 Orang.

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
1	S-2	29	38,16%
2	S-1	39	51,32%
3	D-IV	1	1,32%
4	D-III	1	1,32%
5	SLTA Sederajat	6	7,89%
Jumlah		76	100%

BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	GOLONGAN/KELAS	JUMLAH	PRESENTASE (%)
1	Golongan IV/c	1	1,32%
2	Golongan IV/b	1	1,32%
3	Golongan IV/a	14	18,42%
4	Golongan III/d	24	31,58%
5	Golongan III/c	7	9,21%
6	Golongan III/b	10	13,16%
7	Golongan III/a	10	13,16%
8	Golongan II/d	2	2,63%
9	Golongan II/c	4	5,26%
10	Kelas IX	3	3,95%
Jumlah		76	100%

BERDASARKAN GOLONGAN



2.2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja Asset atau Modal

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Bogor sebagai peralatan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Data kondisi umum sarana dan prasarana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten bogor terdiri dari Tanah dengan luas 6.246 M², satu (1) gedung kantor, kendaraan roda empat sebanyak 15 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 12 unit serta peralatan mesin dan aset tetap lainnya.

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah	6,246	m ²
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	unit
3	Laptop/Kpmputer	104	Unit
4	Tablet	7	Unit
5	LCD Projector/Infocus	36	Unit
6	AC Split	88	Unit
7	Printer	68	Unit
8	Kendaraan Roda 4	15	Unit
9	Kendaraan Roda 2	12	Unit
10	Kursi Kerja	83	Unit
11	kursi Rapat	645	Unit
12	Meja Rapat	205	Unit
13	Filing Cabinet Besi	26	Unit
14	Lemari Kaca	34	Unit
15	Lemari Besi/Metal	21	Unit
16	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	Unit
17	Rak Besi	25	Unit
18	Dispenser	18	Unit
19	Camera Digital	7	Unit
20	CCTV - Camera Control Television System	12	Unit
21	Lemari Sorok	30	Unit
22	Rak-Rak Penyimpan	4	Unit
23	Meja Kerja	130	Unit
24	Scanner	8	Unit
25	Televiisi	15	Unit
26	Kipas Angin	6	Unit
27	Lemari Es	7	Unit
28	Alat Penghancur Kertas	10	Unit




2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


Berdasarkan hasil evaluasi ikdikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sampai dengan triwulan IV tahun 2024, maka capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1 A dan tabel 2.1 B berikut:

Tabel 2.1 A Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024


NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100\%$	7
TUJUAN						
	NILAI SAKIP	Poin	39.64	39.64	100	
	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	
SASARAN						
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	23.81	23.81	100	
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	15.83	15.83	100	
	Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	100	100	100	
	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	
OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM						
	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Skala	4	4	100	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Skala	4	4	100	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Skala	4	4	100	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Skala	4	4	100	



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Skala	4	4	100	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Skala	4	4	100	
	Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	
	Predikat Hasil Inovasi yang Menjadi Dasar Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	
	GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN					
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Skala	5	5	100	
	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	70.59	70.59	100	
	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	30	30	100	
	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD	%	30	30	100	
	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Skala	5	5	100	
	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Skala	5	5	100	
	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Skala	5	5	100	




NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Skala	5	5	100	
	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Skala	5	5	100	
	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Skala	5	5	100	
	Persentasi hasil evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar	%	100	100	100	
	Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar	%	100	100	100	
	Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar	%	100	100	100	
	Nilai Predikat Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
	OUTPUT / SUB KEGIATAN					
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	5	5	100	
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	2	100	
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	100	
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100	
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	100	




NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	990	990	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	5	5	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	1	100	
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	554	554	100	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	2	100	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	2	100	
	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	3	3	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	3	100	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	5	100	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	3	100	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	3	100	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	5	100	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	3	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	5	100	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	5	100	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100	



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	3	100	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	3	100	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	2	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5	100	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	3	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100	




NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%) $6=(5/4) \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	100	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	2	100	
	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	1	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	5	5	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	1	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	S1	1	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	100	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	1	100	



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100\%$	7
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	100	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	1	100	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	1	100	


Berdasarkan tabel 2.1 A target kinerja sasaran pada indikator pertama tahun 2024 yaitu Nilai Sakip memperoleh capaian sebesar 100% dari target 39.64 Poin dengan capaian realisasi sebesar 39.64%. Nilai SAKIP tersebut di dapat dari nilai komponen perencanaan sebesar 15.83 Poin sedangkan nilai pada komponen Pengukuran di peroleh nilai sebesar 23.81 Poin.

Sedangkan target kinerja sasaran pada indikator kedua Tahun 2024 yaitu Indeks Inovasi Daerah memperoleh capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan berupa Predikat Sangat Inovatif dengan tingkat capaian realisasi yaitu predikat sangat inovatif dengan kumulatif perolehan poin sebesar 88.21 poin.




Tabel 2.1 B Kinerja Pelayanan Anggaran Perangkat Daerah 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
TUJUAN						
	NILAI SAKIP	Poin	39.64	39.64	100	
	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	
SASARAN						
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	23.81	23.81	100	
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	15.83	15.83	100	
	Percentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	100	100	100	
	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	
OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM						
	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Rp	3,392,648,174	3,241,468,351	95.54	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah					
	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	2,149,965,680	2,127,924,134	98.97	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp	1,793,526,227	1,765,878,065	98.46	
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam					
	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp	5,749,048,809	5,704,276,586	99.22	




NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Percentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
	Predikat Hasil Inovasi yang Menjadi Dasar Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp	3,202,656,210	3,169,369,789	98.96	
	GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN					
	Percentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rp	2,529,462,489	2,398,221,916	94.81	
	Percentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	Rp	348,840,101	341,918,025	98.02	
	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	Rp	322,659,101	317,146,626	98.29	
	Percentase Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD	Rp	191,686,369	18,418,184	96.08	
	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	2,149,965,680	2,127,924,134	98.97	
	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Rp				
	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		1,793,526,227	1,765,878,065	98.46	







NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp	5,749,048,809	5,704,276,586	99.22	
	Persentasi hasil evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar	Rp	99,959,925	98,127,000	98.17	
	Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar	Rp	498,660,502	490,363,000	98	
	Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar	Rp	2,110,033,887	2,097,973,984	99	
	Nilai Predikat Inovasi Daerah	Rp	494,001,896	482,905,805	98	
	OUTPUT / SUB KEGIATAN					
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Rp	621,458,045	585,724,300	94	
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Rp	524,643,422	474,651,268	90	
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Rp	37,755,062	37,170,500	98	
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp	49,833,127	48,455,500	97	
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp	457,236,328	453,811,234	99	
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Rp	155,072,007	147,371,300	95	



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Rp	683,464,498	651,037,814	95	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Rp	348,840,101	341,918,025	98	
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Rp				
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Rp	251,628,187	248,394,826	99	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Rp	71,031,028	68,751,800	97	
	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Rp	191,686,369	184,181,784	96.08	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	3,558,324,849		98	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	30,734,083	29,616,000	96	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	35,359,630	34,373,000	97	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Rp	102,500,714	100,846,500	98	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	1,026,828,650	1,020,759,634	99	



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	36,219,074	34,911,000		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	76,118,454	75,165,784	99	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Rp	486,372,586	482,456,395	99	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	276,353,595	270,464,342	98	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	59,217,604	57,239,900	97	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	45,740,847	43,995,500	96	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Rp	1,047,206,472	1,036,176,655	99	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	223,987,999	221,613,768	99	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	64,255,878	61,947,400	96	



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	44,275,914	43,083,900	97	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Rp	32,487,918	31,356,600	97	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	1,314,483,180	1,304,306,934	99	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	37,490,380	35,700,000	95	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	46,248,529	45,668,500	99	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Rp	1,357,494,566	1,356,341,200	99	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	182,271,598	174,429,109	96	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	76,555,946	63,453,784	83	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	50,564,069	49,914,884	99	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Rp	2,683,940,541	2,674,462,175	100	



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rp	99,959,925	98,127,000	98	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Rp	498,660,502	490,363,000	98	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp	99,959,925	97,927,000	98	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp				
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp	151,569,305	148,811,784	98	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	1,758,544,732	1,753,108,200	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	365,227,548	358,840,705	98	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp	30,371,436	29,460,293	97	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp	58,246,357	57,081,430	98	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangsaan	Rp	30,247,542	29,642,591	98	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp	9,909,013	7,726,000	78	

Selanjutnya dari sisi anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 43.487.646.854 dengan realisasi anggaran sebesar 42.782.098.802 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98.38%.




2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam usaha mengembangkan pelayanan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan analisa terhadap lingkungan didalam maupun diluar organisasi. Kondisi lingkungan ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang terdiri dari faktor-faktor pendorong atau mempermudah dan faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan.

		MEMBANTU	MENGHAMBAT
		KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
		PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
INTERNAL		1. Tugas dan Fungs Bappedalitbang 2. Mempunya fungsi koordinasi Lintas Sektor antar SKPD, Instansi Vertical dan Non Pemerintah 3. Mempunyai akses data dan informasi yang luas dan cepat dengan pemerintah provinsi dan pusat 4. Sudah terbentuknya jaringan penelitian 5. Mekanisme dan tatakerja bappedalitbang	1. Belum efektifnya koordinasi antar bidang perencanaan dan kelitbangaan. 2. Keterbatasan Kompetensi SDM Perencana dan Kelitbangaan. 3. Keterbatasan Data dan informasi yang terstruktur, sistematis dan mutakhir. 4. Belum optimalnya penentuan pendanaan untuk prioritas pembangunan daerah. 5. Belum sinerginya perencanaan pembangunan dengan kebijakan penataan ruang daerah. 6. Belum optimalnya mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang efektif. 7. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan administrasi umum
EKSTERNAL		1. Perubahan Peraturan Perundangan dan Pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan. 2. Dinamika tuntutan dan harapan masyarakat. 3. Dukungan pendanaan Non APBD (APBN, APBD Prov). 4. Adanya sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi. 5. Dukungan kepala daerah. 6. Status Fungsional Perencana di Perangkat Daerah	1. Ketidakpastian proyeksi pendanaan pembangunan daerah. 2. Sulitnya pengintegrasian kepentingan politis, sosial dan instisional dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. 3. Adanya ego sektoral perencanaan pembangunan daerah. 4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam mendukung daya saing daerah.

Tabel 2. 2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Tahun 2024

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan Pembangunan	Kewenangan dan peran Bappedalitbang Kabupaten Bogor yang masih kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian Pembangunan;
2	Lemahnya kapasitas Lembaga perencanaan dan pengendalian Pembangunan di Tingkat bawah (mulai dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan)	Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Bappedalitbang Kabupaten Bogor lebih efektif dan efisien.



NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
3	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan Pembangunan daerah antara Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan perangkat daerah lain yang seringkali menyebabkan belum terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappedalitbang Kabupaten Bogor
4	Rendahnya pemahaman dan animo perangkat daerah dalam memanfaatkan dokumen perencanaan dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan terkait dengan perencanaan Pembangunan di masa mendatang	Sudah tersedianya system informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
5	Perlunya penambahan dan peningkatan kapasitas Bappedalitbang Kabupaten Bogor baik secara kualitas maupun secara kuantitas	Penyusunan rencana Pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan Masyarakat mendapat dukungan prioritas



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mempunya tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan unsur pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan atas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pada sub ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
A	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
1	Kolaborasi dan Harmonisasi antar bidang Perencanaan, Dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah belum terbangun dengan baik	Perencanaan yang di susun belum sepenuhnya disusun secara SMART	Perencanaan yang di susun kurang berkualitas	Perencanaan yang berkualitas	Peningkatan Kinerja Perencanaan Melalui Pendekatan SMART dan THIS	Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2	Kurang Terbangunnya Budaya kerja yang baik	kesepahaman dan komitmen dalam Pengukuran kinerja belum terbangun dengan baik	Pengukuran Kinerja kurang dilaksanakan secara konsisten	Pengukuran Kinerja sebagai dasar pencapaian akuntabilitas	Peningkatan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi	a. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja b. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten
3	Riset yang dilaksanakan kurang memenuhi kebutuhan perencanaan	Hasil riset kurang sepenuhnya di manfaatkan dalam perencanaan	Hasil riset kurang berdampak pada pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor	Pembangunan Kabupaten Bogor berbasis hasil riset dan inovasi	Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan daerah	Memprioritaskan pencapaian target SDGs



NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pembangunan daerah	pembangunan daerah			berbasis riset dan inovasi	
4	Inovasi yang dihasilkan kurang berbasis perencanaan yang tepat.	Inovasi yang ada belum bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah.	Inovasi yang digunakan kurang berdampak terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor			Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS


3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu rencana, dalam hal ini mulai tahun 2024-2026.

Tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (1) adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan ini diselaraskan dengan tahap pembangunan di Kabupaten Bogor sesuai dengan amanat RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama (tahun 2025-2029), yaitu tahapan fondasi, dimana tahapan ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dengan menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.

Tujuan Pembangunan Sebelum Penyelarasan	Indikator	Tujuan Pembangunan Setelah Penyelarasan	Indikator
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)




Tujuan Pembangunan Sebelum Penyelarasan	Indikator	Tujuan Pembangunan Setelah Penyelarasan	Indikator
Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas tidak lagi menjadi tujuan pembangunan daerah hingga tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil penyelarasan dengan substansi RPJPD Tahun 2025-2045, tujuan tersebut menjadi bagian dari tujuan Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, yaitu sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik. Perubahan ini menjadi bagian dari penyelarasan pada kinerja mandatory RPJPD Tahun 2025-2045 yang semula menggunakan indikator IPM untuk mengukur kinerja tujuan, menjadi indikator sasaran meningkatnya pelayanan publik pada tujuan Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Terdapat perubahan pada sasaran daerah sebagai bentuk penyelarasan dengan kinerja mandatory dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Perubahan kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN
		1	IPM			
1.1 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan	a.	Indeks Pendidikan			
	1.1.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan	a.	Indeks Kesehatan			
	1.1.3 Meningkatnya ketahanan pangan	a.	Indeks Ketahanan Pangan			
	1.1.4 Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan keteribatan masyarakat	a.	Penurunan Gangguan Trantibum			
	1.1.5 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	a.	Cakupan Layanan Adminduk			
	1.1.6 Meningkatnya pelayanan infrastruktur publik	a.	Indeks Konektivitas Infrastruktur			
		b.	Persentase Kawasan Permukiman Layak			
	1.1.7 Meningkatnya	a.	Laju			



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
	aksesibilitas ekonomi masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			
1.1.8	Meningkatnya pelayanan sosial kepada masyarakat	a. Angka Kemiskinan			
1.2	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
	1.2.1 Meningkatnya profesionalitas ASN	a. Indeks Profesionalitas ASN			a. Nilai SAKIP
	1.2.2 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	a. Nilai SAKIP b. Opini BPK c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) d. Indeks Desa Membangun (IDM)		1.1.1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	1.2.3 Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		1.1.2 Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				1.1.3 Meningkatnya pelayanan publik	a. Indeks Pelayanan Publik
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.3	Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing	1 PDRB (ADHB)			1 PDRB (ADHB)
	1.3.1 Meningkatnya inovasi daerah yang implementatif	a. Indeks Inovasi Daerah			
	1.3.2 Meningkatnya investasi	a. Nilai Realisasi Investasi Daerah			
	1.3.3 Meningkatnya pendapatan daerah	a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
			1.2.1 Meningkatnya Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	
			1.2.2 Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan b. Rasio gini (Indeks) c. Kontribusi PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
			1.2.3 Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	a. Tingkat Pengangguran Terbuka	
			1.2.4 Meningkatnya Kepemimpinan daerah di tingkat regional dan nasional	a. Indeks Daya Saing Daerah	
			1.2.5 Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	a. Indeks Pembangunan Manusia	
1.4	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	1.4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Kualitas Udara c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan			
	1.4.2 Menurunnya tingkat risiko bencana	a. Indeks Risiko Bencana (IRB)	1.3.1 Menurunnya emisi GRK menuju net zero emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/ Miliar Rupiah)	
			1.3.1 Menurunnya tingkat risiko bencana	b. Indeks Risiko Bencana (IRB)	



3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan terhadap Renstra PPN/Bappenas

Dalam merumuskan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor perlu memperhatikan arah pembangunan Nasional, rencana strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas RI).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas RI menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas RI 2020-2024 yaitu: **"Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**


Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam penvapaian kemajuan dan kesejateraan bangsa, serta
2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas RI di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Tujuan 1:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.



Tujuan 2:

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan 3:

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas RI yang bersih akuntabel akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Bogor, adalah:

Faktor penghambat:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan data yang dijadikan basis perencanaan, serta
- b. Rendahnya tingkat kesesuaian, keselarasan rencana pembangunan antar waktu dan level pemerintahan.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu mengubah paradigma perencanaan “money follow function” menjadi “money follow program priority” dengan pendekatan perencanaan holistik- tematik, integratif dan spasial.

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Daerah Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, merumuskan rencana strategis dalam memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah beserta tujuan dan sasaran Rencana Jangka Mengah Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan indikator sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat, dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja perencanaan Pembangunan Daerah, dengan pengukuran terhadap indikator sasarannya;

- Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
- Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi

2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran, dengan pengukuran indikator sasarannya:

- Tingkat Penehuhan dukungan manajemen perkantoran.



Selanjutnya dalam pencaianya, terdapat beberapa faktor pemghambat dan pendorong yang perlu diselesaikan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Baik penghambat ataupun pendorong optimis dapat diatasi karena adanya dukungan serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Beberapa hambatan diantaranya adalah masih terjadi keterbatasan kompetensi SDM perencana di Bappeda, kompetensi perencana ini perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal, diklat, *In House Training*, forum diskusi, serta keikutsertaan dalam seminar baik nasional ataupun internasional. Hambatan ini dapat tertolong oleh ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.

Faktor penghambat keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid dan keterbatasan alat analisis dapat didorong oleh tersedianya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta keterlibatan akademisi dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif.



Penghambat lain hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah, dapat dibenahi dengan adanya penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi pemerintah pusat sehingga dapat memudahkan proses pemantauan dan evaluasi.

Penghambat dari eksternal yang terjadi pada saat ini adalah meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pengangguran karena perlambatan aktivitas ekonomi perlu kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih presisi, hal ini sebagai faktor pendorong dengan keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif.

Penghambat lain adalah belum sinergisnya perencanaan pembangunan baik pada tingkat daerah dan nasional serta perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan perlu untuk diatasi dengan berbagai aktivitas koordinasi baik dengan pusat maupun dengan kabupaten kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam menjaga keselarasan perencanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan merupakan tahapan perjudian RTRW yang memiliki fungsi



dari Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), sehingga tidak terlepas dari penataan ruang yang secara komprehensif mengintegrasikan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat kewenangan, yang memperkuat dengan muatan daya dukung lingkungan, informasi kawasan rawan bencana, arahan zonasi dalam pengembangan pembangunan kawasan.


Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi Jawa Barat dan Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036.

Sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Selain itu, Bappedalitbang juga menjalankan fungsi pelaksaan tugas dukungan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan juga pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dalam prosesnya harus berpedoman pada RTRW.

Tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera.

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 meliputi:

- a) perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional;
- b) pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik



wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

- c) penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek;
- d) pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan;
- e) perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan;
- f) penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis; dan
- g) perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing.

Kebijakan dan Strategi penataan ruang sebagai tindak lanjut dari tujuan dan sasaran tersebut meliputi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang, kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu RTRW memiliki muatan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, yang dirumuskan dalam mewujudkan sasaran penataan ruang. Indikasi program utama tersebut dihasilkan dari berbagai forum koordinasi, dialog, dan proses asistensi dengan berbagai pemangku kepentingan terutama perangkat daerah Kabupaten, provinsi dan kementerian/lembaga. Indikasi program memuat kepentingan sektor pembangunan di Kabupaten Bogor, sehingga indikasi program seharusnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah agar tujuan penataan ruang dan pembangunan di Kabupaten Bogor terwujud.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis


Penentuan isu-isu strategis akan menentukan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan antara lain yang dimaksud agar layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya bagi Badan Perencanaan





Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dimasa yang akan datang. Perumusan Isu-isu strategis didasarkan pada beberapa aspek ditinjau dari:

1. Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
2. Telaahan Gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor.
3. Telaahan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra PPN/Bappenas;
4. Sasaran jangka menengah dari Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat;
5. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Tabel 3.1

Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
A	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
1	Kolaborasi dan Harmonisasi antar bidang Perencanaan, Dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah belum terbangun dengan baik	Perencanaan yang di susun belum sepenuhnya disusun secara SMART	Perencanaan yang di susun kurang berkualitas	Perencanaan yang berkualitas	Peningkatan Kinerja Perencanaan Melalui Pendekatan SMART dan THIS	Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2	Kurang Terbangunnya Buadaya kerja yang baik	kesepahaman dan komitmen dalam Pengukuran kinerja belum terbangun dengan baik	Pengukuran Kinerja kurang dilaksanakan secara konsisten	Pengukuran Kinerja sebagai dasar pencapaian akuntabilitas	Peningkatan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi	a. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja b. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten
3	Riset yang dilaksanakan kurang memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah	Hasil riset kurang sepenuhnya di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Hasil riset kurang berdampak pada pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor	Pembangunan Kabupaten Bogor berbasis hasil riset dan inovasi	Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan daerah berbasis riset dan inovasi	Memprioritaskan pencapaian target SDGs

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	Inovasi yang dihasilkan kurang berbasis perencanaan yang tepat.	Inovasi yang ada belum bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah.	Inovasi yang digunakan kurang berdampak terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor			Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS
B	Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah	Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah	Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah	Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah	Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah	Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah
1				Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat dalam informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Memperluas informasi dan keterbukaan publik
2				Bonus Demografi	Peningkatan Aksesibilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	memperkuat sains, teknologi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
3				Daya Saing Sumber Daya Manusia	Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Sinkronisasi Substansi dan Periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
				Konektivitas dan Infrastruktur Dasar		




NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah		
				Tata Kelola Penyenggaraan Pemerintahan		
				Percepatan dan Peningkatan Efektifitas Pengentasan Kemiskinan		
C	Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah	Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah	Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah	Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah	Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah	Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah
1						
2						
3						
D	Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat	Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat	Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat			

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Belum Optimal	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal	Belum Optimalnya kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat dan belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Feromasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	Pemanfaatan Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi
2	Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi belum Optimal	Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal		Penguatan Akuntabilitas		
3	Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur belum optimal	Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal		Penerapan Inovasi Daerah dalam pembangunan		
E	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1					meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan	Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (Evidence based planning)
2					melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Stakeholder dalam pengendalian proses pembangunan.	terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan
3					menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.	mendorong kementerian PPN/bappenas dalam percepatan pelaksanaan pemabngunan nasional

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
						meningkatkan kualitas pengelolaan prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan penguatan perencanaan dan penganggaran
						meningkatkan kinerja kementerian/bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel
	Tinjauan terhadap RTRW					
1						
2						
3						



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), bahwa penentuan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2024-2026. Selain itu, tujuan dan sasaran Renstra ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Pada bab ini juga memuat cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan di atas dan tugas serta fungsi yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode Tahun 2024-2026 menetapkan dua tujuan adalah **1) “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”** dengan sasaran yang akan dicapai **1. “Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah”** **2. Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah** dalam fungsi perencanaan. Untuk fungsi penelitian dan pengembangan tujuannya yaitu **2) Terwujudnya inovasi penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”** adapun sasaran yang akan dicapai **1. “Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif”** dan **2. “Terwujudnya Optimalisasi fasilitasi Penerapan Inovasi Daerah”**.

Namun seiringnya Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengalami penyesuaian antara Tujuan Pembangunan Daerah dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu **“Terwujudnya tata Kelola Penyeleenggaraan Pemerintahan yang baik”** dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah **“Terwujudnya Perenanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas”** dan **“ Indeks Inovasi Daerah”**. Serta memiliki 4(empat) sasaran untuk mendukung ketercapaian Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu sebagai berikut:



1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang efisien, efektif dan berdampak positif ke Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah


Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
	Sebelum Perubahan									
1	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas								
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Terwujudnya inovasi penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas								
		Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			Tingkat Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	
					Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Meningktnya Pelayananan Kewenangan Perangkat Daerah	Tingkat Kualitas inovasi, penelitian dan pengembangan daerah	%	100	100	100			
		Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diterapkan	%	100	100	100			
		Terwujudnya Optimalisasi fasilitasi Penerapan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi daerah yang difasilitasi Penerapannya	%	100	100	100			
	Setelah Perubahan									
1	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	NILAI SAKIP	Poin				39.64	39.82	40

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin				23.81	23.91	24.29
		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin				15.83	17.43	18.22
		Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kebijakan				-	1	1
			Indeks Inovasi Daerah	Predikat				Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin				84.52	85.5	86



BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi


Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah melalui:

1. Peningkatan Kinerja Perencanaan Melaui Pendekatan SMART dan THIS;
2. Peningkatan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi; dan
3. Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan daerah berbasis riset dan inovasi;

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib diaptuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Darah Kabupaten Bogor dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja;
3. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten;
4. Memprioritaskan pencapaikan target SDGs; dan
5. Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS;




Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat	Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan Kinerja Perencanaan Melaui Pendekatan SMART dan THIS	Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya inovasi penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen perkantoran	Peningkatan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi	Koordinasi dan sinergitas kegiatan sektoral dan lintas sektoral dalam menentukan prioritas perencanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja b. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten
		Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Optimalisasi Kualitas Hasil Penelitian dan Inovasi	Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi	Mengarahkan kesesuaian antara perencanaan Pembangunan dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah	Memprioritaskan pencapaian target SDGs



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
		Terwujudnya Optimalisasi fasilitasi Penerapan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah			Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundungan	Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS
						Mendorong pemanfaatan hasil penelitian oleh pemerintah Kabupaten Bogor	
						Mengarahkan pengembangan inovasi yang mendukung daya saing daerah	



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program pembangunan Kabupaten Bogor yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bogor.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, sejak tahun 2021 terjadi perubahan Program dan kegiatan yang mengacu ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk Tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengacu kepada pemutahiran terbaru yaitu Permendagri 900.1.15.5-1317-2023 dan SIPD-RI. Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026 terdiri dari 4 Program, 17 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan sebagaimana rincian meliputi berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



No

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

- 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 1.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.4.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 1.4.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.4.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4.7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4.8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5.9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.3 Pengadaan Mebel
- 1.6.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 2.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- 2.1.2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- 2.1.3 Pelaksanaan Konsultasi Publik
- 2.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 2.1.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- 2.1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- 2.1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 2.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah


2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 2.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- 2.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

- 2.4.1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



No

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia


- 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (JPD, JMD dan RKPD)
- 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)
- 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD)
- 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA


3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahani

- 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD)
- 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahani (JPD, JMD dan RKPD)
- 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahani
- 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahani




No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
3.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya
4	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
4.1	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
4.1.1	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
4.2	Invensi dan Inovasi
4.2.1	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
4.2.2	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional
4.2.3	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan
4.2.4	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
4.2.5	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
4.2.6	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
4.2.7	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi

Secara rinci rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 sebagai berikut :




Tabel 6. 1 Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat	PROGRAM PERENCNAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Skala	4	3,392,648,174	4	3,868,734,344	4	4,420,471,052	4	11,681,853,570	Kepala Badan	
			Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Skala	4		4		4		4			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Skala	5	2,529,462,489	5	2,632,816,809	5	2,916,768,329	5	8,079,047,627	Kepala Bidang Rendalev	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	5	621,458,045	5	108,525,539	5	500,000,000	5	1,229,983,584	Katim Perencanaan dan Pendanaan	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	524,643,442	2	456,937,635	2	586,768,329	2	1,568,349,406	Katim Perencanaan dan Pendanaan	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	37,755,062	1	73,370,508	1	80,000,000	1	191,125,570	Katim Perencanaan dan Pendanaan	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	49,833,127	1	43,533,826	1	100,000,000	1	193,366,953	Katim Perencanaan dan Pendanaan	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	457,236,328	1	896,960,910	1	600,000,000	1	1,954,197,238	Katim Perencanaan dan Pendanaan	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	990	155,072,007	990	301,840,650	990	250,000,000	990	706,912,657	Katim Perencanaan dan Pendanaan	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKD)	Dokumen	5	683,464,498	5	751,647,741	5	800,000,000	5	2,235,112,239	Katim Perencanaan dan Pendanaan	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	70.59	348,840,101	90	687,876,446	100	600,000,000	100	1,636,716,547	Kepala Bidang Rendalev	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	348,840,101	1	359,430,502	1	600,000,000	1	1,308,270,603	Katim Data dan Informasi	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	554	-	554	328,445,944	554	328,445,944	554	656,891,888	Katim Data dan Informasi	




TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Pembangunan Perangkat Daerah												
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	30	322,659,215	40	360,479,763	50	503,702,723	50	1,186,841,701	Kepala Bidang Rendalev	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	251,685,772	2	223,070,884	2	209,876,121	2	684,632,777	Katim Pengendalian dan Evaluasi	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	71,031,028	2	137,408,879	2	293,826,602	2	502,266,509	Katim Pengendalian dan Evaluasi	
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD	%	30	191,686,369	60	187,561,326	100	400,000,000	100	779,247,695	Kepala Bidang Rendalev	
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	3	191,686,369	3	187,561,326	3	400,000,000	3	779,247,695	Katim Data dan Informasi	




TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Skala	4	9,692,540,716	4	14,386,595,002	4	250,000,000	4	24,329,135,718	Kepala Badan	
			Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Skala	4		4		4		4			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Skala	5	2,149,965,680	5	3,302,895,393	5	2,325,000,000	5	7,777,861,073	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Skala	5		5		5		5			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	355,832,489	4	224,363,000	4	275,000,000	4	855,195,489	Katim perencanaan Pembangunan Pemerintahan	






TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	30,734,083	3	105,986,295	3	175,000,000	3	311,720,378	Katim perencanaan Pembangunan Pemerintahan	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	35,359,630	5	169,101,647	5	100,000,000	5	304,461,277	Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	102,500,719	3	371,115,372	3	275,000,000	3	748,616,091	Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPd, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPd, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	4	1,026,828,650	4	1,104,510,035	4	275,000,000	4	2,406,338,685	Katim Perencanaan Pembangunan Manusia	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	36,219,074	3	112,902,007	3	175,000,000	3	324,121,081	Katim Perencanaan Pembangunan Manusia	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	76,118,454	5	141,874,137	5	425,000,000	5	642,992,591	Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	486,372,586	3	1,073,132,900	3	625,000,000	3	2,184,505,486	Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Skala	5	1,793,526,227	5	2,050,966,382	5	1,515,659,148	5	5,360,151,757	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	




TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Skala	5			5		5		5			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	276,353,595	4	267,670,026	4	287,619,158	4	831,642,779	Katim Perencanaan Pembngunan Perekonomian	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	59,271,604	5	45,882,781	5	46,891,076	5	152,045,461	Katim Perencanaan Pembngunan Perekonomian	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	45,740,847	5	60,141,229	5	92,900,048	5	198,782,124	Katim Perencanaan Pembngunan Perekonomian	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Laporan	2	1,047,206,472	2	816,971,346	2	500,248,866	2	2,364,426,684	Katim Perencanaan Pembangunan SDA	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Daerah Bidang Perekonomian	Bidang Perekonomian											
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	223,987,999	3	459,570,913	3	208,500,000	3	892,058,912	Katim Perencanaan Pembangunan SDA	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	64,255,878	3	183,557,412	3	130,500,000	3	378,313,290	Katim Perencanaan Pembangunan SDA	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	44,275,914	3	65,572,800	3	66,500,000	3	176,348,714	Katim Perencanaan Pembangunan SDA	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	32,487,918	2	151,599,875	2	182,500,000	2	366,587,793	Katim Perencanaan Pembangunan SDA	






TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Skala	5	5,749,048,809	5	9,032,733,227	5	296,000,000	5	15,077,782,036	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
			Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Skala	5		5		5		5			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1,314,483,180	5	1,836,522,901	5	400,000,000	5	3,551,006,081	Katim Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	37,490,380	4	227,026,782	4	250,000,000	4	514,517,162	Katim Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	4	46,248,529	4	99,982,445	4	50,000,000	4	196,230,974	Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	1,357,494,566	3	4,824,494,959	3	600,000,000	3	6,781,989,525	Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	182,271,598	4	647,525,917	4	610,000,000	4	1,439,797,515	Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	76,555,946	1	277,148,574	1	400,000,000	1	753,704,520	Katim Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	50,564,069	4	104,599,020	4	100,000,000	4	255,163,089	Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	




TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayah	Laporan	2	2,683,940,541	2	1,015,432,629	2	550,000,000	2	4,249,373,170	Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Percentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	3,202,656,210	100	3,402,462,957	100	3,402,462,957	100	10,007,582,124	Kepala Badan	
			Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Percentasi hasil evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbang Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar	%	100	99,959,925	100	2,203,773,683	100	2,203,773,683	100	4,507,507,291	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Danatau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	99,959,925	-	2,203,773,683	-	2,203,773,683	1	4,507,507,291		




TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Percentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangsaan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar	%	100	498,660,502	100	-	100	-	100	498,660,502	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	498,660,502	1	-	1	-	1	498,660,502	Katim Sosial dan Pemerintahan	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Percentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangsaan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar	%	100	2,110,033,887	100	-	100	-	100	2,110,033,887	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	99.959.925	-	-	-	-	1	99.959.925	Katim Ekonomi Pembangunan	
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	99.959.925	-	-	-	-	1	99.959.925	Katim Ekonomi Pembangunan	
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	151,569,305	-	-	-	-	1	151569305	Katim Ekonomi Pembangunan	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1,758,544,732	-	-	-	-	1	1758544732	Katim Ekonomi Pembangunan	






TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Jumlah usulan Inovasi Perangkat Daerah yang terverifikasi	Predikat	Sangat Inovatif	494,001,896	Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	369,227,548	1		1		1	369227548	Katim Inovasi dan Teknologi	
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	30,371,436	1		1		1	30371436	Katim Inovasi dan Teknologi	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	58,246,357	1		1		1	58246357	Katim Inovasi dan Teknologi	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	30,247,542	1		1		1	30247542	Katim Inovasi dan Teknologi	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	9,909,013	1		1		1	9909013	Katim Inovasi dan Teknologi	
		Invensi dan Inovasi			-	-		1,198,689,274		1,198,689,274		2,397,378,548	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	




TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan Kampanye Inovasi		-	-		218,774,882	1	218,774,882	1	437,549,764	Katim Inovasi dan Teknologi		
		Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional		-	-		124,433,462	1	124,433,462	1	248,866,924	Katim Inovasi dan Teknologi		
		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan		-	-		63,094,658	1	63,094,658	1	126,189,316	Katim Inovasi dan Teknologi		
		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi		-	-		116,999,083	1	116,999,083	1	233,998,166	Katim Inovasi dan Teknologi		
		Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organsasi penelitian lainnya di daerah		-	-		51,999,699	1	51,999,699	1	103,999,398	Katim Inovasi dan Teknologi		
		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi		-	-		184,999,883	1	184,999,883	1	369,999,766	Katim Inovasi dan Teknologi		



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		kepada pelaku inovasi.												
		Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			-	-		438,387,607	1	438,387,607	1	876,775,214	Katim Inovasi dan Teknologi	
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	%	100	27,199,801,755	100	27,918,105,095	100	20,914,193,339	100	62,149,988,358	Kepala Badan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	17	432,346,530	17	545,714,768	17	764,093,158	17	1,433,351,439		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	12,193,178	8	231,556,348	8	289,520,062	8	568,241,515		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	20,217,447	1	18,420,590	1	38,413,269	1	73,334,423		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	18,409,587	1	21,891,282	1	26,971,989	1	50,582,888		



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)	PENGAMPU		
					2024		2025		2026					
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	21,984,744	1	22,588,639	1	37,378,268	1	71,358,512		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	17,446,621	1	18,066,499	1	45,803,269	1	87,442,604		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	88,848,929	5	42,021,589	5	89,785,854	5	131,425,189		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Laporan	5	143,502,024	5	180,251,296	5	180,251,296		450,966,308		
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Walidata pendukung Statistik Sektoran Daerah	Laporan	-	-	1	10,918,525	1	10,918,525		21,837050		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	17,528,351,138	12	18,881,814,466	12	18,881,814,466	12	55,291,980,070		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	14	17,441,309,825	14	18,747,277,930	14	18,747,277,930	14	54,935,865,685		



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	28,931,352	12	40,871,200	12	40,871,200	12	110,673,752		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	7,733,823	12	25,262,407	12	25,262,407	12	58,258,637		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	23,326,121	1	22,982,746	1	22,982,746	1	69,291,613		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan, Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	Laporan	18	27,050,017	18	45,420,183	18	45,420,183	18	117,890,383		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah	Dokumen	10	2,021,978,961	10	1,533,563,557	10	1,533,563,557	10	5,089,106,075	Sekretaris Badan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	119,470,689	8	133,700,198	8	133,700,198	8	386,871,085	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	743,358,568	15	199,376,535	15	199,376,535	15	1,142,111,638	Kasubag Umum dan Kepegawaian	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	158,063,948	4	130,364,897	4	130,364,897	4	418,793,742	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	91,005,960	4	93,001,346	4	93,001,346	4	277,008,652	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	172,787,820	3	148,243,719	3	148,243,719	3	469,275,258	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	7350	69,255,000	7350	128,760,000	7350	128,760,000	7350	326,775,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	440	505,942,054	440	580,076,712	440	580,076,712	440	1,666,095,478	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24,747,396	12	55,636,891	12	55,636,891	12	136,021,178	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	137,347,526	1	64,403,259	1	64,403,259	1	266,154,044	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan yang di kelola	Paket	10	912,910,327	10	1,694,353,063	10	1,694,353,063	10	4,301,616,453	Sekretaris Badan	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	-		54,798,480		54,798,480		109,596,960	Kasubag Umum dan Kepegawaian	




TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)	PENGAMPU		
					2024		2025		2026					
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-		1,006,217,276		1,006,217,276		2,012,434,552	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-		288,806,238		288,806,238		577,612,476	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	23	194,450,300	23	99,983,861	23	99,983,861	23	394,418,022	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	718,460,027	3	132,027,840	3	132,027,840	3	982,515,707	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	1	112,519,368	1	112,519,368	1	225,038,736	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	10	1,916,165,132	10	1,876,728,696	10	1,876,728,696	10	5,669,622,524	Sekretaris Badan	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	800	5,600,000	800	5,600,000	800	5,600,000	800	16,800,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jaringan	4	827,135,718	4	822,249,520	4	822,249,520	4	2,471,634,758	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	-	3	5,550,000	3	5,550,000	3	11,100,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	





TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU	
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp		
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1,083,429,414	2	1,043,329,176	2	1,043,329,176	2	3,170,087,766	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	8	3,624,986,370	8	2,766,178,420	8	2,766,178,420	8	9,157,343,210	Sekretaris Badan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	246,255,000	24	199,325,000	24	199,325,000	24	644,905,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	87	134,043,800	87	130,602,600	87	130,602,600	87	395,249,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	532	2,956,879,330	532	2,344,864,520	532	2,344,864,520	532	7,646,608,370	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	7	40,626,000	7	66,211,500	7	66,211,500	7	173,049,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	247,182,240	3	25,174,800	3	25,174,800	3	297,531,840	Kasubag Umum dan Kepegawaian	



BAB VII

KEINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
					2024	2025	2026	
	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas		NILAI SAKIP	Poin	39.64	39.82	40	40
			Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	23.81	23.91	24.29	24.29
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	15.83	17.43	18.22	18.22
	Hasil riset dan inovasi yang bermanfaat		Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaran Pemerintah Daerah	Kebijakan	1	1	1	3
			Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84.52	85.5	86	86



BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung tercapainya kinerja daerah yang dikontribusi oleh unsur penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan untuk ikut serta mendukung terlaksananya pembangunan di lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan tahun 2026.

Pj. BUPATI BOGOR,

BACHRIL BAKRI